

**ANALISIS YURIDIS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-  
ZUHAILI**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**RIZKI AINUN NISAK**

**20301091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-  
ZUHAILI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:  
**RIZKI AINUN NISAK**  
**20301091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-  
ZUHAILI**

Disusun Oleh:

**Rizki Ainun Nisak**

**20301091**

Skripsi oleh Rizki Ainun Nisak ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.**  
NIP. 19670622 200604 1 009



**Moh. Badrus Solichin, MA**  
NIP. 19890830 202321 1 014

**NOTA DINAS**

Kediri, 19 Juni 2024

Lampiran : 4 (Empat berkas)

H a l : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
di- JL. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rizki Ainun Nisak

Nim : 20301091

Judul : Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan Ujian Akhir Sarjana Strata Satu (S-1).


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufik, M.H  
NIP. 19670622 200604 1 009



Moh. Badrus Solichin, MA  
NIP. 19890830 202321 1 014

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 19 Juni 2024

Lampiran : 4 (Empat berkas)

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
di-JL. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rizki Ainun Nisak

Nim : 20301091

Judul : Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan Ujian Akhir Sarjana Strata Satu (S-1).


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.  
NIP. 19670622 200604 1 009



Moh. Hadrus Solichin, MA  
NIP. 19890830 202321 1 014

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-  
ZUHAILI

RIZKI AINU NISAK

20301091

Telah diajukan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri,pada tanggal 19 Juni 2024

Tim Pengaji,

1. Pengaji Utama

Dr. H. Husnul Yakin, S.H.I.,MH.  
NIP. 19760808 200604 1 003

(.....)

2. Pengaji I

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H  
NIP. 19670622 200604 1 009

(.....)

3. Pengaji II

Moh. Badrus Solichin, MA  
NIP. 19890830 202321 1 014

(.....)

Kediri, 26 Juni 2024



## HALAMAN MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّتَ وَرُبْعَةٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُونَ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ  
إِيمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah Perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, Al-Hafiz. *Q.S An-Nisa’(4) ayat 3*, (Cordoba : Jl. Sentrasari Indah N0. 33, Bandung 40152, 2020) hal. 77

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Ucapan Syukur yang tiada henti dan amat dalam atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan kuasa-Nya sehingga atas izin-Nya, peneliti dapat menyekesaikan skripsi ini. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda tercinta, Ibu Imroatul Hasanah yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang sangat luar biasa sehingga peneliti bisa berada dititik ini.
2. Cinta pertama anak perempuannya, Bapak Sugeng Prayitno yang selama ini memberikan doa, semangat dan motivasi tiada henti kepada peneliti.
3. Adik-adik tersayang Alaika Maskuri, Ah. Salman Alfarizi, dan Yulianita Kharisma Fitri yang sering membuat peneliti marah namun juga memberikan semangat kepada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Nim 2021.01.01.013 yang sering penulis repotkan dan yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi masukan, memotivasi, serta memberi dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Lala, Dina, Afa, Riza, Zida, dan Lukmin teman seangkatan yang sering penulis tanya-tanya soal pengerjaan skripsi ini.
7. Rozak teman smp penulis yang mengantar penulis untuk daftar kuliah pada tahun 2020

8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri Angkatan 2020 serta teman-teman KKN 37 yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu dan saling menyemangati.
9. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ainun Nisak  
Nim : 20301091  
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 2 Mei 2002  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.  
2. Moh. Badrus Solichin, MA.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili" ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri kecuali dari beberapa bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Dan peneliti bertanggung jawab atas apa yang sudah peneliti tulis dalam skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Kediri, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Rizki Ainun Nisak

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia yang dilimpahkannya, sehingga skripsi ini bisa terlaksana dengan baik. Skripsi ini akan membahas mengenai “Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah az-Zuhaili”. Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehingga sudah sepatutnya penulis dengan penuh rasa hormat berterimakasih dan mempersembahkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas segala kebijakan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri beserta jajarannya atas segala kebijakan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga, serta kesabarannya dalam mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Pandi Rais selaku Dosen Wali penulis yang telas memudahkan penulis dalam mengerjakan mini riset, awal dari tahap sebelum mengerjakan skripsi.

5. Kedua orang tua saya Bapak Sugeng Prayitno dan Ibu Imroatul Hasanah yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar di program Studi Hukum Keluarga Islam yang mendukung penuh studi penulis di IAIN Kediri sehingga bisa terselesaikannya studi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan kearah yang lebih baik.

Kediri, 19 Juni 2024

Rizki Ainun Nisak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xii
<b>ABSTRAK .....</b>	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kajian Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian.....	23
H. Definisi Istilah .....	27
I. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II : KONSEP POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	31
A. Proses Terbentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	31
B. Proses Pengesahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 .....	32
C. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	34
<b>BAB III : KONSEP POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ- ZUHAILI .....</b>	37
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili .....	37

B.	Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	40
C.	Poligami Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili .....	43
D.	Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili.....	47
E.	Konsep Adil Menurut Wahbah az-Zuhaili.....	54
<b>BAB IV : PEMBAHASAN</b>	.....	<b>61</b>
A.	Konsep Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	61
B.	Konsep Poligami Menurut Wahbah az-Zuhaili .....	62
C.	Persamaan Dan Perbedaan Konsep Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Wahbah az-Zuhaili.....	63
D.	Analisis Perbedaan Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Wahbah Az-Zuhaili .....	65
<b>BAB V : PENUTUP</b>	.....	<b>68</b>
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Buku Rujukan Karya Wahbah az-Zuhaili

Lampiran 2: Daftar Konsultasi Pembimbing I

Lampiran 3: Daftar Konsultasi Pembimbing II

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Rizki Ainun Nisak, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, M.H dan Moh. Badrus Solichin, MA. : *Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2024.

**Kata Kunci :** *Poligami, UU Perkawinan, Wahbah az-Zuhaili.*

Istilah poligami adalah pernikahan di mana satu pihak suami menikahi banyak istri secara bersamaan. Ayat Al-Quran yang membahas poligami adalah pada surah an-nisa ayat 3 dan ayat 129. Penelitian ini didasarkan oleh perhatian penulis terhadap syarat berpoligami, karena melihat fenomena yang terjadi saat ini di mana orang yang berpoligami tidak melaksanakan syariat yang sudah ditetapkan undang-undang maupun syariat Islam. Fokus masalah yang diteliti ialah Perbandingan Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan metode kajian pustaka (library research), jenis penelitian hukum normatif, dan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah **Pertama**, konsep poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk melakukan poligami suami harus meminta izin ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya, sementara itu, pemohon harus memenuhi persyaratan kumulatif yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1. **Kedua**, menurut Wahbah az-Zuhaili poligami itu diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi melalui beberapa tahap syarat “mampu” seperti dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh. Bahwa aturan agama telah menetapkan adanya dua syarat diperbolehkannya berpoligami. Konsep poligami jika dilihat dari pendekatan *maslahah* setidaknya ada dua alasan kenapa Allah SWT memberikan pembatasan dalam poligami. 1. suami mampu berlaku adil dalam pendekatan *zahir*, misal suami mampu memberikan nafkah, pembagian waktu yang setara dengan surah an-Nisa’ ayat 3 dalam menunaikan hak istri dan anak-anaknya. 2. sanggup membayar nafkah belanja rumah tangganya sehingga semuanya merasa nyaman dan tenram dalam menjalankan kehidupannya. **Ketiga**, perbandingan syarat daam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif Wahbah az-Zuhaili yaitu, 1. Dalam undang-undang perkawinan suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili tidak ada sebab Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat al-Qur'an dan hadist untuk landasan beliau dalam memberikan syarat dalam berpoligami, 2. Dalam Undang-Undang Perkawinan ada syarat adil untuk istri dan anak-anaknya, sedangkan menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili lebih fokus terhadap istri dan lebih detail seperti apa adil yang dimaksud, 3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada syarat mengenai nafkah, perspektif Wahbah az-Zuhaili juga membahas mengenai nafkah, namun lebih rinci mengenai nafkah apa saja yang harus diberikan kepada para istri-istrinya.